



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL
MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 6 Mei 1999 dengan jujur dan adil, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Membentuk Tim Pengamanan Pelaksana Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur yang selanjutnya disingkat Tim Pengamanan.

Pasal 2

Tim Pengamanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Tim Pengamanan bertugas:

- a. Melakukan pengamanan pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur dengan jujur dan adil;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk persiapan dan pengamanan pelaksanaan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. Melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional terkait dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Tim Pengamanan terdiri dari:

- Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehakiman;
4. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

(2) Kepada Sekretaris diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Sekretariat Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamanan dibebankan kepada Anggaran Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Tim Pengamanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE